

## BAB III

### HASIL PENELITIAN


#### A. Badan Wakaf Indonesia

##### 1. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)

###### a. Sejarah Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan organisasi negara mandiri yang didirikan berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Badan ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia.


BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih harta benda wakaf yang sudah dikelola oleh nazhir (pengelola harta benda wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk mensosialisasikan nazhir agar aset wakaf dikelola dengan lebih baik dan efisien sehingga dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk bakti sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik.



Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode lagi.<sup>1</sup> Keanggotaan BWI adalah 20-30 orang yang diambil dari latar belakang sosial. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh menteri agama kepada presiden. Tahap selanjutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Susunan kepengurusan BWI terdiri dari dewan penasehat dan badan pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan eksekutif adalah orang yang melakukan tugas, dan dewan penasehat adalah komponen pengawasan.

#### b. Visi dan Misi



#### c. Tugas dan Wewenang BWI

<sup>1</sup> Raji Reza, Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf, wawancara langsung 22 Mei 2023

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Pengelolaan dan pengembangan warisan wakaf nasional dan internasional.
3. Menyetujui dan/atau mengizinkan perubahan nama dan status konten wakaf.
4. Memecat dan mengganti Nazhir.
5. Menyetujui penukaran harta benda wakaf.
6. Konsultasi dan kajian pemerintah dalam perumusan kebijakan di bidang wakaf.

**d. Susunan Pengurus BWI Periode 2021-2024**

**Dewan Pertimbangan**

Ketua: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Anggota: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Anggota: Drs. H. Tarmizi Tohor, MA

Anggota: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Anggota: Dr. Imam Teguh Saptono

**Badan Pelaksana**

Ketua: Prof. Dr. H. Mohammad NUH

Wakil Ketua I: Dr. Imam Teguh Saptono

Wakil Ketua II: Dr. Yuli Yasin, MA

Sekretaris: H. Sarmidi Husna, MA

Wakil Sekretaris: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

Bendahara: H. Mochammad Sukron, SE

Wakil Bendahara: Hafiz Gaffar, S.E, M.M

**Pusat Kajian dan Transformasi Digital :**

Ketua : Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

Anggota: Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M

Anggota: Hendri Tanjung, MBA., Ph.D

Anggota : Drs. H. Susono Yusuf

**Divisi-divisi Badan Wakaf Indonesia**

**Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan :**

Ketua Divisi: Dr. Hendri Tanjung

Anggota: Hafiz Gaffar, S.E, M.M

Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M.E

Anggota: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

Anggota: H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S.Pd, M.Si, CIRBD

Anggota: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

Anggota: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Anggota: Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn

Anggota: H. Mochammad Sukron, SE

**Pengawasan dan Tatakelola :**

Ketua Divisi: Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP

Anggota: H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S.Pd, M.Si, CIRBD

Anggota: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M.E

**Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh :**

Ketua Divisi: Jauhar Arifin, S.H., Sp.N

Anggota: Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

Anggota : Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn

**Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf**

Ketua Divisi: Dr. Samsul Ma'arif, M.Ag

Anggota : Drs. H. Susono Yusuf

Anggota : Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

Anggota : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Anggota : Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A

**Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi :**

Ketua Divisi : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur  
 Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A  
 Anggota : Jauhar Arifin, S.H., Sp.N  
 Anggota : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP  
 Anggota : Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

**e. Perwakilan BWI**

**1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Perwakilan Wakaf Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan berkedudukan di ibu kota negara. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI melatih perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan kabupaten/kota untuk wilayah sekunder.<sup>2</sup>

**2. Jabatan Perwakilan BWI**

Perwakilan Provinsi BWI berkedudukan di ibukota provinsi dan memiliki hubungan pelaporan dengan BWI. Sedangkan BWI

---

<sup>2</sup> Sisit Indra, Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf, wawancara langsung 22 Mei 2023

Perwakilan Provinsi/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan memiliki hubungan pelaporan dengan Perwakilan Provinsi BWI.

### **3. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI**

Perwakilan Provinsi BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat provinsi.
- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.
- Mempromosikan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Provinsi BWI, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Penghentian dan/atau penggantian tanah wakaf nazir mulai dari 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- Sertifikat pendaftaran tanah nazhir wakaf dengan luas mulai 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- Melakukan survey tanah wakaf dengan luas minimal 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah atau ditukar dan dilaporkan ke BWI.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh BWI.

BWI wakil kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan dan amanat BWI di tingkat kabupaten/kota.
- Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.
- Mempromosikan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama pejabat pemerintah/kota BWI, baik internal maupun eksternal.
- Pengakhiran dan/atau penggantian tanah wakaf nazhir dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi.
- Penerbitan sertifikat pendaftaran nazhir wakaf tanah dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi.
- Melakukan survey tanah wakaf dibawah 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah atau ditukar dan dilaporkan ke BWI.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan Provinsi BWI.

#### **4. Pelatihan Perwakilan BWI**

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, BWI dapat melatih baik Perwakilan BWI Provinsi maupun Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Pelatihan ini dilakukan sesuai



kebutuhan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan pembentukan perwakilan BWI yang mengacu pada BWI.

Susunan organisasi perwakilan BWI terdiri dari Dewan Pembina dan Badan Pelaksana. Direksi adalah badan yang mengawasi pelaksanaan fungsi Badan Pengurus.

Anggota perwakilan BWI sebanyak 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Penasehat dan 11 orang lainnya di Dewan Eksekutif. Ke-14 orang tersebut berasal dari departemen Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, akademisi, nazhir, pakar hukum, dan pengusaha. Wakil BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

## **2. Sejarah Wakaf di Indonesia**

Tradisi Islam di Indonesia salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda di antaranya Zakat, Shodaqoh, Hibah dan Wakaf. Amalan Wakaf di Indonesia sudah mentradisi sejak Hindia Belanda bukti sejarah banyaknya lahan kuburan, Masjid, Musholla, Pesantren dan lembaga social pendidikan Islam, merupakan tanah wakaf. Hanya pelaksanaan wakaf pada masa sebelum Indonesia merdeka di laksanakan dengan tatakelolah yang sederhana yaitu perwakafan di serahkan secara langsung kepada pengelolah wakaf sebagai nazhir. Gerakan wakaf yang ada di Indonesia merupakan bagian dari ibadah yang tujuannya bagi kehidupan social. Wakaf

di Indonesia sebagai inspirasi social telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia Wakaf dikenal dan dipraktekkan pada saat kedatangan Islam di Indonesia. Kebutuhan masjid pada awalnya era dakwah Islam membawa dampak positif yaitu penyediaan tanah wakaf pembangunan masjid merupakan tradisi yang tersebar luas di Indonesia masyarakat muslim di nusantara. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah permanen bertahan dan mulai membangkitkan kegiatan pendidikan wakaf lainnya seperti membangun pesantren dan madrasah. Penggunaan wakaf terus berkembang dan mencakup layanan social kesehatan, bagaimana mendirikan klinik dan panti asuhan. Awalnya, masalah wakaf diselesaikan hanya oleh orang-orang secara pribadi, tampaknya juga dalam Islam tidak ada kontrol khusus Pemerintah tidak ikut campur. Pertama pemerintah tidak mengatur tata cara bagi orang yang mewakafkan harta atau mata pencahariannya objek wakaf dan pengelolaannya. Tapi sekarang pemerintah ikut campur mengatur wakaf melalui berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan syirkah*, (Maarif, Bandung, tahun 2017) h. 7

<sup>4</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, “*Sejarah Wakaf*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017

### (1) Wakaf di Zaman Kesultanan

Pengaturan wakaf pada zaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur dalam beberapa peraturan resmi. Pada Staatsblad No. 605, jo. Besluit Gouvernen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), disebutkan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembsvendem) yang digunakan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman, dan makam keramat dari wali yang ada di sekitar masjid-masjid tersebut. Dengan demikian, pada zaman kesultanan, peraturan mengenai harta wakaf sudah ada meskipun masih terbatas.<sup>5</sup>

### (2) Wakaf Pada Zaman Kolonial

Pada zaman kolonial, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengendalikan administrasi terkait pengelolaan wakaf, termasuk mengumpulkan informasi tentang aset wakaf dan memperoleh izin untuk pengelolaan wakaf. Namun, upaya tersebut mendapat penentangan dari masyarakat Muslim yang berpandangan bahwa jika tempat ibadah tersebut untuk kepentingan bersama, maka Belanda tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan ajaran Islam dan pengelolaan agama mereka.

---

<sup>5</sup> Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang hilang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 22.

Pada masa kolonial Belanda, terdapat beberapa peraturan yang mengatur wakaf, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Surat Edaran Sekretaris Pemerintahan tanggal 31 Januari 1905, nomor 435, terbit dalam Bijblad 1905, nomor 6196. Surat ini ditujukan kepada para pemimpin daerah Jawa dan Madura dan berisi upaya untuk mendaftarkan tempat ibadah Islam di daerahnya masing-masing. Para Gubernur diinstruksikan untuk menyiapkan daftar sementara sebelum selesainya pendaftaran ini. Isi daftar tersebut adalah asal tempat ibadah, kegunaannya untuk shalat Jumat, ada atau tidaknya halaman dan ada atau tidaknya wakaf. Setiap penguasa juga diharuskan untuk membuat daftar informasi tentang properti yang pemiliknya (bumiputera) singkirkan dari peredaran umum, baik dengan nama Wakaf atau dengan nama lain, untuk mencatat selengkap mungkin batas informasi yang Nama-nama itu donatur, kapan barang akan disumbangkan, dan kemana barang akan disumbangkan.<sup>7</sup>
- b. Surat Edaran Sekretaris Kabinet tanggal 4 Juni 1931, nomor 1361/A, diterbitkan dalam Bijblad 1931, nomor 125/3. Surat edaran ini mengimbau agar para pejabat daerah memperhatikan Bijblad 1905 no. 6196 yang terbaik. Jika seseorang ingin menyumbangkan hartanya, ia

---

<sup>6</sup> Sofyan Mei Utama, *Penegakan Hukum Wakaf di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Fakultas Kehakiman Universitas Suryakencana Vol.3 No.1 (November 2017), h. 8.

<sup>7</sup> Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), h. 282-283.

harus mendapat izin dari Gubernur yang akan melakukan studi kelayakan. Jika disetujui, penguasa memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk mendaftarkan tanah wakaf dalam buku khusus di bawah tanggung jawab pengadilan agama. Pembantu Wedana menerima laporan tentang hal ini, yang diteruskan ke kantor persewaan.<sup>8</sup>

- c. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dimuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390. Surat edaran ini merupakan perubahan surat edaran pada 4 Juni 1931 nomor 1361/A, Bijblad Tahun 1931 nomor 12573, tersebut. Surat ini berfungsi sebagai konfirmasi dari surat edaran sebelumnya dan memberikan otoritas penuh kepada penguasa untuk menyelesaikan masalah wakaf jika timbul perselisihan atau konflik.<sup>9</sup>
- d. Surat Edaran Sekretaris Kabinet tanggal 27 Mei 1935, No. 1273/A, diterbitkan dalam Bijblad 1935, No. 13480. Surat edaran ini juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk meneguhkan surat edaran sebelumnya sehubungan dengan pendaftaran tanah wakaf di Jawa dan Madura.

Ketentuan era kemerdekaan ini tetap masih berlaku karena belum ada peraturan wakaf baru yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama dalam kaitannya dengan wakaf, tetapi

---

<sup>8</sup> Nawawi, *Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional*, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2 (2021), h. 172-173.

<sup>9</sup> Nawawi, *Positivisasi*, h. 173.

campur tangan dalam wakaf hanya selidiki, deteksi, catat, dan pantau pemeliharaan benda wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Pemerintah tidak bermaksud mengintervensi, mengontrol atau menjadikan barang wakaf milik negara. Dasar hukum, kewenangan dan tugas Kementerian Agama untuk mengelola urusan wakaf berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 Jo. Sikap Pemerintah No. 8 Tahun 1980 dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1. 9 dan tidak. 10 Tahun 1952. Keputusan Menteri Agama No. 9 dan No. 10. Pada tahun 1952 Kantor Urusan Agama dideklarasikan dengan kantor saluran vertikal di KUA Pusat, KUA Kabupaten dan Tugas KUA meliputi penelitian, memutuskan, mencatat dan memantau atau menyelenggarakan pemilu wakaf.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pemerintah mengintervensi terkait wakaf yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 Pasal 29 (1) Bab tentang Agama menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin Antara lain, standar dasar yang disebutkan dalam Pasal 29 (1) ditafsirkan berarti bahwa "Negara Republik Indonesia" terpaksa menerapkan Syariah Islam untuk Muslim, Hukum Kristen untuk Kristen, Hukum Hindu bagi orang Bali, itu berarti

---

<sup>10</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, "*Sejarah Wakaf*", UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017

mengikuti Syariah (hukum agama) memerlukan campur tangan pemerintah.<sup>11</sup>

### (3) Masa Setelah Kemerdekaan Sampai Orde Lama

Setelah kemerdekaan, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum diadakan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka badan negara ataupun peraturan yang lama masih tetap dipakai atau berlaku sampai pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang baru. Dengan demikian Surat Edaran Sekretaris Governemen di atas tetap berlaku.

Ada beberapa tahapan pembentukan peraturan yang berkaitan dengan wakaf setelah Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Lama, yaitu:

- a. Setelah kemerdekaan Indonesia yang disertai dengan berdirinya Kementerian Agama (Jawatan Agama) pada tanggal 3 Januari 1946, Wakaf sudah menjadi salah satu lembaga Kementerian Agama melalui Keputusan Pemerintah No. 33 Tahun 1949. Keputusan Pemerintah No. 8 Tahun 1950 dan Keputusan Menteri Agama No. 9 dan 10 Tahun 1952. Kementerian Agama yang hirarkinya ke bawah bertanggung jawab untuk meneliti, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta benda wakaf (khususnya real estate seperti tanah dan bangunan masjid).

---

<sup>11</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), h. 34

Kewenangan Kementerian Agama tidak bermaksud mengintervensi atau menjadikan benda wakaf sebagai milik negara.<sup>12</sup>

- b. Keputusan Menteri Agama No. 38 Tahun 1952 tentang tugas dan pembagian kerja Kantor Pusat Urusan Agama dan kantor wilayahnya. Bab IV, Bagian 2, Subbagian 3, tentang Bagian Kesejahteraan menjelaskan tanggung jawab Bagian Wakaf Kantor Urusan Agama di tingkat pusat dan daerah.<sup>13</sup>
- c. Mengenai Wakaf, Kementerian Agama mengeluarkan Instruksi Wakaf pada 22 Desember 1953.<sup>14</sup>
- d. Wakaf ditetapkan sebagai salah satu bagian Departemen Agama Bagian D (Ibadah Sosial) dengan Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang Tata Cara Kepemilikan Tanah tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini melanjutkan peraturan sebelumnya, yang diduga tidak memberikan kepastian hukum di bidang wakaf. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memperkuat dan mengontrol peraturan kolonial Belanda yang ada, yang dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi wilayah wakaf Republik Indonesia.<sup>15</sup>
- e. Dinas Agama/Kemenag juga melakukan penyempurnaan peraturan di luar Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak diatur pada

---

<sup>12</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia*; Studi Terhadap Hukum Wakaf, Jurnal MMH Jilid 43 No. 3 (Juli 2014), h. 342.

<sup>13</sup> Ria, Hukum, h. 285.

<sup>14</sup> Nawawi, *Positivisasi*, h. 173.

<sup>15</sup> *Ibid.*,



masa penjajahan Belanda. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Badan Urusan Agama No. 5/D/1955. Surat edaran tersebut memberi Kantor Urusan Agama kewenangan penuh untuk provinsi yang tidak tercakup oleh peraturan Wakaf sebelumnya untuk berkonsultasi dengan gubernur dan mendaftarkan properti Wakaf dengan mengacu pada prosedur dan peraturan Kantor Urusan Agama yang ada.<sup>16</sup>

- f. Pengaturan wakaf untuk Daerah Istimewa Yogyakarta baru dilakukan setelah Surat Instruksi No. I/P.W/58 Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pendaftaran Daerah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga tahun 1950-an, peraturan wakaf diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, ada perubahan prosedur dan pihak.<sup>17</sup>
- g. Pemerintah Indonesia mulai mengatur praktik wakaf dengan UU No. 5 Republik Indonesia tentang Pertanian Tahun 1960. Undang-undang ini menyatakan bahwa wakaf atas tanah milik sendiri dilindungi dan diatur dengan peraturan negara.<sup>18</sup>

#### (4) Masa Orde Baru

Sebelum disahkannya UU Pertanian No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan wakaf, seperti tokoh agama atau kyai, untuk difungsikan sebagai tempat ibadah dan

---

<sup>16</sup> Pikhulan, Konsep, h. 11-12.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria

pendidikan. Pada saat yang sama, sengketa wakaf sering muncul karena kurangnya bukti pengalihan tanah sebagai bentuk wakaf.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, beberapa departemen dan instansi terkait kemudian membuat peraturan-peraturan, di antaranya:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Instruksi Bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1978/Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PP AIW.
- e. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978. Tentang

Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PP AIW.

- f. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Bimbingan Dari Pembinaan Kepala Badan Hukum Keagamaan Sebagai Nadzir Dan Badan Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- h. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990. Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

- k. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1990/Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- l. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- m. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/Ed/07 /1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
- n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/Ed/II/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- o. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/ 55/1 /KU.03.2/363 /1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya dengan lampiran rekaman Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-40 I/Pj.3/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
- p. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK/007 /901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar menukar Tanah Wakaf.
- q. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D /Ed/BA.03.2/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri

Agama Nomor 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

- r. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HI/(004/2981/1990 tentang Pejabat Yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya.
- s. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/Ed/KU.03.1/03/1990 tentang Penempatan Materai Temple pada Blanko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak Nomor 5-165/pj.5.3/1990 perihal Bea Materai, Akta Nikah, AktaIkrar Wakafdan Sebagainya.
- t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.<sup>19</sup>

#### (5) Masa Reformasi

Pembentukan ketentuan sumbangan baru dalam konteks ini UU No. 41 Tahun 2004 Tahun 2004 diawali dengan penyusunan undang-undang berdasarkan pendapat dan analisis yurisprudensi, perspektif sosiologis dan beberapa landasan hukum yang terkait dengan prakarsa untuk menyusun UU Wakaf yang disusun oleh Presiden. Nantinya, Bagian Tata Usaha Zakat dan

---

<sup>19</sup> H.E Syibli Syatjaya, *Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Al Qalam Vol. 26 No. 2 (Mei-Agustus 2009), h. 254-256

Wakaf menyiapkan naskah ilmiah yang akan menjadi kerangka konseptual penyusunan UU Wakaf.<sup>20</sup>

Pada tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Hukum Wakaf, yang terdiri dari pemerintah dan DPR RI, sepakat untuk menghapus persyaratan "Muslim" sebagai Waqif. Mengeluarkan Muslim sebagai syarat menerima wakaf adalah untuk menghindari paradoks sebagaimana dalam sejarah Islam dan Hadits, wakaf yang diberikan oleh non muslim adalah sah dan wakaf diterima. Itu hanya menunjukkan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non-Muslim harus diarahkan pada hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dan tidak ditujukan untuk tempat ibadah.<sup>21</sup>

Undang-undang tersebut juga mengatur aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang, yang mencerminkan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam, dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan masyarakat. Undang-undang ini didukung oleh Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006. Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Munculnya peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan bahwa penetapan wakaf sebagai bagian dari syariat Islam mendapat perhatian yang signifikan dari negara.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pikahulan, Konsep, h. 11.

<sup>21</sup> Sesse, Wakaf, h. 151.

<sup>22</sup> Utama, Penegakan, h. 8.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia**

### **1. Pengertian Wakaf dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004**

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di maksud dengan wakaf terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Poin (1) adalah:<sup>23</sup>

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”(Bab 1 Pasal 1 Poin (1) UU No 41 Tahun 2004)*

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Wakaf pengertian wakaf sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang wakaf.<sup>24</sup> Jika mengacu pada Undang Undang No. 41 Tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya. Tujuan dari pengertian wakaf juga didukung dengan pemanfaatan dalam memfasilitasi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum lainnya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agama Islam. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan

---

<sup>23</sup> Bab 1 Pasal 1 Poin (1) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang wakaf

<sup>24</sup> Pasal 1 Poin (1) PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dapat dijual atau dialih fungsikan demi tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai syaratnya. Pernyataan tersebut juga didukung dalam peraturan Perubahan Status Harta Wakaf di dalam Bab IV UU No. 41 tahun 2004 tersebut.<sup>25</sup>

Dari pengertian Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Poin (1) dapat dinyatakan beberapa unsur pengertian Wakaf dan sekaligus merupakan batasan suatu kegiatan ibadah secara hukum di nyatakan Wakaf yaitu Apabila memenuhi unsur :

(1) Perbuatan hukum wakif

Wakif adalah orang yang melakukan wakaf. Wakif dapat berupa individu, badan hukum, atau bahkan organisasi. Dalam melakukan wakaf, seseorang harus cukup umur atau dewasa secara hukum, harus sehat, tidak menghalangi proses hukum, dan harus menjadi pemilik yang sah dari harta benda yang akan dihibahkan.

Untuk organisasi wakif, organisasi dapat melakukan wakaf jika barang yang dihibahkan adalah barang milik organisasi dan sesuai dengan piagam organisasi. Dalam hal wakaf berbadan hukum, badan hukum dapat melakukan wakaf jika benda yang akan diwakafkan adalah milik badan hukum tersebut sesuai dengan aturan badan hukum tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> -----“*Kenali Pengertian Wakaf dan syarat yang diperlukan,*”<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/> diakses tanggal 18 mei 2023 jam 8.19 WIB

<sup>26</sup> Redaksi dalam islam, “*Wakaf Dalam Islam*” <https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/wakaf-dalam-islam> diakses Tanggal 20 Mei 2023 pukul 8.13 WIB



Wakif merupakan unsur (rukun) wakaf yang pertama. Pengertian wakif menurut UU No. 41 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 Poin (2), Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Syarat wakif diantaranya yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, dan telah mencapai umur baligh.<sup>27</sup> Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.<sup>28</sup> Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan yang mewakafkan benda miliknya”.

Jadi, secara umum wakif dalam hukum Islam adalah orang atau organisasi yang melakukan wakaf dengan menyediakan harta atau asetnya untuk kepentingan umum atau tujuan keagamaan.

(2) Memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

Prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam UU No.41 tentang Wakaf. Dalam Bab 1 Pasal 1 Poin (1) tindakan wakaf, seorang wakif memisahkan sebagian dari kepemilikan harta benda miliknya dan mengalihkannya untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

(3) Untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>27</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h.256

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997,h. 493.

Sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, wakaf dimanfaatkan untuk selamanya dan jangka waktu tertentu.

**Wakaf Selamanya:** Wakaf selamanya merujuk pada wakaf yang tidak memiliki batasan waktu atau akhir. Dalam hal ini, wakaf tersebut bertujuan untuk dimanfaatkan secara permanen. Artinya, harta benda yang diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh wakif (pemberi wakaf). Wakaf selamanya penting untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

**Wakaf Sementara:** Wakaf sementara adalah jenis wakaf yang memiliki batasan waktu tertentu. Dalam hal ini, wakaf tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Setelah periode waktu yang ditentukan berakhir, harta wakaf akan dikembalikan kepada wakif. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatasan waktu dalam wakaf sementara harus sesuai dengan ketentuan syariah dan ulama fikih telah membahas keabsahannya.

## **2. Wilayah Wakaf Profesi dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004**

Wakaf merupakan salah satu tindakan ibadah yang direkomendasikan dalam agama Islam karena kegunaannya sebagai perbuatan baik yang pahalanya akan terus berlanjut selama benda yang diwakafkan masih bisa dimanfaatkan oleh individu lain. Wakaf merupakan tindakan hukum individu atau entitas hukum di mana sejumlah dari harta mereka disisihkan untuk digunakan sesuai tujuannya. Wakaf memiliki perbedaan dengan aktivitas

ibadah lainnya, perbedaan ini jelas saat wakaf dilakukan karena saat itu kepemilikan pribadi atas benda yang diwakafkan berpindah kepada Allah yang diharapkan akan kekal, memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Manajemen wakaf harus dilakukan secara efisien dengan tujuan membuka peluang di sektor-sektor strategis yang menguntungkan. Ini bisa termasuk menciptakan peluang baru untuk lapangan pekerjaan dan mengelola layanan publik guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Salah satu faktor krusial dalam perkembangan wakaf adalah ketika negara terlibat dalam mengatur kebijakan wakaf melalui undang-undang yang berlaku, dengan tujuan mendirikan kerangka hukum wakaf. Kehadiran undang-undang wakaf ini akan memicu pemberdayaan wakaf secara efektif dan produktif, karena undang-undang tersebut mencakup pemahaman yang komprehensif dan model pengelolaan yang mengoptimalkan potensi wakaf secara modern.<sup>30</sup>

Salah satu faktor yang berpengaruh penting terhadap pola dan perkembangan wakaf di era modern Indonesia adalah ketika pemerintah ikut mengatur kebijakan wakaf melalui rangkaian hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, arah dan visi kebijakan wakaf banyak

---

<sup>29</sup> Jubaedah. 2017. "*Dasar Hukum Wakaf.*" Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 18(2):255–70.

<sup>30</sup> Rizal, Zainal Veithzal. 2016. "*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).*" Ziswaf 9:11.

ditentukan oleh cara rezim penguasa melihat potensi dan organisasi wakaf, termasuk dalam konteks kepentingan mereka sendiri dan kepentingan umat Islam secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Lahirnya Undang-Undang Wakaf mungkin terkait dengan motivasi politik, ekonomi, dan kepentingan hukum sekaligus. Selain untuk memperhatikan kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah juga menyadari bahwa perkembangan lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat muslim. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Pemerintah, yang diwakili oleh Departemen Agama, memainkan peran yang signifikan dalam mendorong dan memfasilitasi kelahiran rangkaian peraturan filantropi, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Definisi tentang wakaf juga dijelaskan dalam berbagai hukum positif wakaf di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, dengan tujuan digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan

---

<sup>31</sup> Bamualim S Chaider. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006 h. 83

sebagian dari harta berupa tanah dan memperuntukkan penggunaannya selamanya untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dijelaskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan memperuntukkan penggunaannya selamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>32</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pihak yang dapat mewakafkan harta miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum. Hal ini menunjukkan perluasan kategori pihak yang dapat mewakafkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hanya secara eksplisit menyebutkan perorangan dan badan hukum sebagai wakif. Namun, definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki perbedaan, yaitu dengan menyebutkan wakif tanpa menyebutkan secara rinci pihak yang mewakafkan. Selain itu, durasi wakaf tidak harus selamanya, tetapi bisa berjangka waktu tertentu, yang menunjukkan pengakuan tentang wakaf mu'qqat (wakaf dengan jangka waktu tertentu).

Pengaturan tentang wakaf dalam undang-undang dianggap penting karena wakaf telah lama menjadi bagian dari masyarakat, namun pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai ketentuan

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Bab I, Pasal 1

perundang-undangan.<sup>33</sup> Selain itu, pranata keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang besar, sehingga perlu dikelola dengan efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Wakaf No. 24 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam pasal 12, dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariat dan peraturan undang-undang.

Berhubungan dengan hal tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pertumbuhan harta wakaf baik di skala nasional maupun internasional, merumuskan serangkaian program wakaf kontemporer. Salah satu di antaranya ialah wakaf profesi. Dengan kata sederhana, wakaf profesi merujuk pada pengalihan keahlian individu dalam bentuk wakaf. BWI merumuskan konsep wakaf profesi sebagai bagian dari inisiatif wakaf kontemporer dengan tujuan meluaskan jenis wakaf yang ada. Langkah ini juga merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat peran dan sumbangan

---

<sup>33</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press. Ciputat. 2005, h 120

wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini memunculkan beragam jenis wakaf baru berdasarkan ijtihad, termasuk di antaranya wakaf profesi.

Wakaf profesi mengacu pada tindakan mewakafkan pekerjaan oleh individu yang mewakafkan (pewakaf), termasuk pekerjaan fisik yang bergantung pada upaya fisik atau pekerjaan non-fisik yang melibatkan pemikiran, yang menghasilkan pelayanan atau jasa sesuai dengan prinsip syariah.<sup>34</sup> Contoh pekerjaan tersebut termasuk dokter, guru, atau dosen, dan dapat dilakukan secara pribadi atau melalui entitas atau perusahaan, semuanya bertujuan untuk kebaikan. Sasaran utama dari wakaf profesi adalah untuk menyumbangkan manfaat yang berasal dari upaya manusia, baik dalam bentuk pelayanan atau jasa, sebagai harta yang diwakafkan. Hal ini dilakukan dengan niat baik untuk memberikan manfaat kepada masyarakat agar dampak positifnya dapat dinikmati oleh mereka.

Klasifikasi bidang pekerjaan atau profesi dalam konteks wakaf profesi saat ini masih belum didefinisikan secara pasti. Pengertian profesi sendiri merujuk pada jenis pekerjaan atau keahlian yang spesifik dalam suatu domain tertentu, dijalankan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Sejumlah kriteria digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan layak disebut sebagai profesi. Faktor-faktor ini mencakup keberadaan tingkat keahlian yang tinggi, yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan

---

<sup>34</sup> Fahrurroji, ed. 2019. *Wakaf Kontemporer*. cetakan pe. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

teknis. Selanjutnya, keahlian tersebut diperkaya melalui pemikiran kritis sehingga penguasaan atas keahlian tersebut menjadi profesional atau sesuai standar keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok profesi juga harus terbentuk dengan pranata dan lembaga yang mengawasi agar praktik-praktik keahlian tersebut dilaksanakan secara profesional dan etis.<sup>35</sup> Kriteria-kriteria inilah yang menjadi pegangan dalam menentukan apakah suatu pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi.

Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, konsep wakaf profesi memuat beberapa elemen sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pihak yang menyisihkan (wakif) menghasilkan manfaat dari tindakan kerja yang dipersembahkannya melalui wakaf.
- 2) Pekerjaan yang dipersembahkan dalam wakaf tersebut harus memiliki nilai yang sesuai dengan norma syariah.
- 3) Tindakan kerja yang diwakafkan harus dapat diteruskan atau dijalankan oleh pihak lain.
- 4) Pekerjaan yang diwakafkan harus jelas dan dapat diidentifikasi.
- 5) Apabila wakaf bersifat sementara, tindakan kerja yang diwakafkan harus memiliki waktu penyelesaian yang ditentukan.

---

<sup>35</sup> Suparman, Marzuki. 2015. *Peradilan Dan Etika*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

<sup>36</sup> Ahmad Sofyan Mustafa dan Nurul Hikmah, *Konsep Wakaf Profesi Pada Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya



- 6) Pekerjaan yang dipersembahkan dalam wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 7) Pihak yang melakukan tindakan kerja yang diwakafkannya tidak boleh menerima balasan finansial atau melakukan itu tanpa memperoleh imbalan.

Apabila dipandang dari perspektif Undang-Undang Wakaf, dijelaskan bahwa "Wakaf merupakan tindakan hukum di mana wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran Syariah." Namun, dalam praktiknya, seperti yang dilakukan oleh lembaga wakaf Tazzaka, wakaf profesi adalah saat seseorang memberikan manfaat dari pekerjaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, wakaf profesi merujuk pada individu atau entitas hukum yang menyumbangkan kemampuan mereka demi kepentingan spiritual. Ini berkaitan dengan memberikan manfaat berupa pekerjaan dari profesi seperti dokter atau guru. Dengan demikian, konsep wakaf profesi di Indonesia melibatkan pemberian manfaat berupa hasil pekerjaan atau keahlian, baik dari individu, lembaga, atau perusahaan, untuk tujuan peribadatan.<sup>37</sup>

Saat ini, regulasi terkait wakaf profesi masih absen dalam kerangka peraturan hukum. Namun, dalam prakteknya, wakaf profesi telah diberikan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h 79.,

dasar hukum melalui Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jika dilihat dari makna yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU Wakaf, yakni "Wakaf adalah tindakan hukum wakif untuk mengalihkan sebagian harta miliknya dengan tujuan agar dimanfaatkan secara permanen atau dalam rentang waktu tertentu sesuai keperluannya, untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah".<sup>38</sup> Terdapat kesesuaian antara praksis wakaf profesi dengan elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal tersebut. Ini terlihat dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku wakaf profesi, di mana mereka menyisihkan manfaat dari pekerjaan yang mereka lakukan untuk digunakan dalam ibadah serta peningkatan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, tujuan spiritual terkait dengan memberikan keuntungan melalui pekerjaan yang dilakukan oleh individu wakif itu sendiri, sehingga memberikan dampak positif pada kesejahteraan umum.

Maksud dari wakaf dapat ditemui dalam Pasal 4 dari UU Wakaf yang menyatakan bahwa "Maksud dari wakaf adalah menggunakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya." Sedangkan, tujuan dari wakaf dijelaskan dalam Pasal 5 UU Wakaf yang berbunyi "Tujuan dari wakaf adalah mengaktualisasikan potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Dalam konteks ini, wakaf profesi dapat dianggap memenuhi prinsip dalam

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 4 UU Wakaf. Dalam wakaf profesi, harta benda wakaf yang dimanfaatkan adalah hasil dari pekerjaan atau keahlian individu wakif itu sendiri, yang difungsikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Wakaf profesi juga memiliki potensi dan keuntungan ekonomis sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 UU Wakaf. Dengan menggunakan pekerjaan atau keahlian seseorang, ini berpotensi untuk dimanfaatkan dalam konteks ibadah, yakni dengan mengalihkan hasil dari harta benda wakaf tersebut melalui pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, wakaf profesi bisa berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini.<sup>39</sup>

Mengenai hal tersebut berkaitan dengan ikrar wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan bahwa "Ikrar Wakaf merupakan ekspresi kehendak wakif yang dinyatakan secara lisan atau tertulis kepada Nazhir untuk menghibahkan harta miliknya."<sup>40</sup> Dalam konteks regulasi wakaf, ikrar wakaf adalah penegasan niat wakif yang bisa diucapkan secara lisan maupun tertulis kepada nazhir. Sementara dalam praktik wakaf profesi, ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dapat bervariasi, termasuk melalui komunikasi lisan, tulisan, atau

---

<sup>39</sup> Pasal 4-5 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

bahkan ada kasus di mana wakif memilih untuk tidak menyatakan niatnya secara eksplisit.

Ikrar wakaf memegang peranan penting dalam institusi wakaf, karena merupakan bukti nyata atas kesediaan wakif untuk menghibahkan harta miliknya kepada nazhir, sesuai dengan tujuan penggunaan harta wakaf yang diinginkan oleh wakif. Status sebuah wakaf yang tidak didukung oleh dokumen komitmen wakaf menurut hukum Islam tetap sah jika unsur-unsur syarat dan rukun perwakafan terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan komitmen wakaf menjadi hal yang krusial, karena tanpa adanya komitmen tersebut secara resmi, maka secara hukum wakaf tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Di samping itu, ikrar wakaf juga dicatat dalam Akta Komitmen Wakaf yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Wakaf.

Memperhatikan bahwa peraturan mengenai wakaf secara umum telah ada dalam undang-undang, sementara wakaf yang berhubungan dengan profesi dapat digolongkan sebagai wakaf manfaat. Namun, untuk wakaf profesi sendiri, masih kurangnya aturan tertulis yang mengatur secara lengkap dan khusus mengenai mekanismenya. Di sisi lain, wakaf uang, wakaf berupa benda tak bergerak, dan bentuk-bentuk wakaf lainnya sudah memiliki regulasi yang merinci aspek-aspek pelaksanaannya, manajemen risiko, dan penyelesaian perselisihan. Bila dibandingkan, maka situasi hukum bagi wakaf profesi di Indonesia tergolong lemah, karena norma yang

jelas dan panduan bagi masyarakat yang ingin menerapkan wakaf profesi masih belum tersedia. Kemungkinan adanya beragam penafsiran, kesalahpahaman terhadap nilai, konsep, prinsip, dan praktik wakaf profesi di masa depan sangat besar. Kelebihan hukum tertulis dibandingkan hukum lisan dijelaskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Peraturan yang tertulis dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum.
- 2) Setiap individu, kecuali yang tidak mampu membaca, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hukum.
- 3) Pengetahuan masyarakat mengenai hukum dapat dikonfrontasikan dengan teks yang ada, sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian.
- 4) Hukum tertulis lebih mendukung dalam mengembangkan peraturan hukum baru.

Keunggulan dari prinsip hukum yang tertulis ini dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk menyelenggarakan peraturan atau regulasi khusus yang mengatur praktek wakaf profesi. Regulasi ini dapat mencakup peraturan dasar tentang prosedur hingga upaya penyelesaian sengketa dan pencegahan risiko.

Jika kita melihat sejarah pendirian Wakaf Uang di Indonesia, semula hal ini tidak diatur dalam hukum nasional. Namun, pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang memberikan izin untuk

---

<sup>41</sup> Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

melakukan wakaf dengan menggunakan uang. Dampak positif dari fatwa MUI ini meraih respons positif dari masyarakat dan terbukti mampu memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan dampak positif serta peraturan yang jelas mengenai wakaf uang, hal ini didukung dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>42</sup>

Dasar hukum mengenai wakaf uang sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Aturan ini secara tegas mengatur langkah-langkah dalam pendaftaran wakaf uang dan aspek lainnya. Selanjutnya, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf memberikan panduan tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk mengenai wakaf uang agar memberikan manfaat ekonomi semaksimal mungkin, dijelaskan mulai dari Pasal 5 hingga Pasal 19. Dengan adanya regulasi yang mengatur wakaf tunai ini, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pesat wakaf tunai dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Dengan melihat situasi tersebut, penting bagi lembaga-lembaga yang berfokus pada perkembangan wakaf di Indonesia untuk memberikan

---

<sup>42</sup> Ahmad Sofyan Mustafa dan Nurul Hikmah, *Konsep Wakaf Profesi Pada Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya

<sup>43</sup> *Ibid.*, h 86.,

perhatian yang sama terhadap wakaf profesi. Salah satu dari institusi tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 yang membahas Organisasi dan Tata Kerja BWI, dijelaskan tentang tanggung jawab dan kewenangan BWI, termasuk di Pasal 8 yang merinci bahwa:

- 1) Pembuatan pedoman untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan di sektor wakaf.

Tugas dan wewenang ini menjadi dasar dalam menyusun peraturan baru yang berkaitan dengan wakaf, termasuk wakaf profesi. BWI memiliki kewenangan dalam merumuskan pedoman mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk dalam hal wakaf profesi. Dalam menjalankan tugasnya, BWI berkolaborasi dengan Kementerian Agama (melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini memungkinkan lembaga ini untuk mengkonseptualisasikan Wakaf Profesi secara lebih praktis. Beberapa lembaga, seperti BWI, MUI, dan Kementerian Agama (Kemenag), dapat membangun kerangka hukum terkait wakaf profesi.

Penemuan atau konstruksi hukum dapat dicapai melalui berbagai bentuk penafsiran terhadap undang-undang. Sudikno Mertokusumo memaparkan beragam bentuk penafsiran hukum, termasuk penafsiran

gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran futuristik, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, argumentum per analogiam (analogi), argumentum a contrario, dan penghalusan hukum.<sup>44</sup>

Dalam hal wakaf profesi dan aset tak bergerak, dapat diterapkan argumentum per analogiam, seperti yang terlihat dalam Pasal 507 KUHP (Kode Unik Hukum Perdata) yang mengacu pada pabrik dan barang yang dihasilkannya, fasilitas penggilingan, dan lain sebagainya. Juga, benda-benda yang melekat pada bangunan, seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lainnya; serta kepemilikan tanah termasuk hal seperti rabuk, madu di pohon, ikan dalam kolam, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, hukum dapat diterapkan pada bahan bangunan yang diambil dari reruntuhan gedung lama untuk digunakan dalam pembangunan gedung baru, dan sebagainya.

Salah satu unsur dari kategori benda tak bergerak, berdasarkan Pasal tersebut, memiliki unsur yang signifikan dalam aspek ekonomi, seperti misalnya pabrik dan barang yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Karena itu, terdapat kesamaan dengan unsur dari profesi yang juga memiliki nilai ekonomis, yaitu jasa atau layanan yang dihasilkan dari keterampilan atau keahlian seseorang. Oleh karena itu, secara analogi, profesi memiliki persamaan unsur esensial dengan benda tak bergerak berdasarkan tujuannya. Ini berarti bahwa wakaf untuk benda tak bergerak dapat dijadikan dasar konseptual dalam merumuskan konsep Wakaf Profesi.

---

<sup>44</sup> Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. IV. Yogyakarta: Liberty



Dalam konteks wakaf untuk benda tak bergerak, prosesnya melibatkan wakif yang menyatakan niat wakaf kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam sebuah Majelis Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf tersebut kemudian diterima oleh pihak yang menerima manfaat (mauquf alaih) dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan yang ditujukan kepada penerima manfaat tersebut. Ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh pihak wakif selanjutnya dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAIW yang dapat berperan sebagai nazir untuk benda tak bergerak adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas urusan wakaf. Tetapi, tetap ada kemungkinan bagi wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris. Dalam Akta Ikrar Wakaf, minimal terdapat informasi seperti nama dan identitas wakif, nazir, saksi, informasi mengenai harta benda wakaf, tujuan dari harta benda wakaf (mauquf alaih), serta jangka waktu wakaf.

Dengan demikian, beberapa prinsip yang diterapkan dalam wakaf benda tak bergerak dapat diterapkan dalam konteks Wakaf Profesi. Ini mencakup deklarasi dari wakif untuk mewakafkan keahlian atau pekerjaannya kepada nazir, yang dilakukan melalui ikrar wakaf dan dicatat dalam akta ikrar wakaf. Tindakan ini memberikan kepastian hukum bagi individu yang melakukan wakaf profesi. Setelah nazir menerima wakaf berupa keahlian atau pekerjaan tersebut, nazir bertanggung jawab untuk

mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kepentingan penerima manfaat atau mauquf alaih.

### **C. Aplikasi Wakaf Profesi di Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

#### **1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mensikapi Ketentuan Wakaf Profesi**

Dalam UU Wakaf, wakaf profesi diatur sebagai salah satu bentuk wakaf yang memungkinkan individu atau profesional untuk mewakafkan keahlian atau kompetensinya dalam suatu bidang profesi. BWI, sebagai lembaga yang mengawasi dan mengelola wakaf di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk merespons dan menjalankan ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum.

BWI mendukung dan mendorong pelaksanaan wakaf profesi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami memahami bahwa wakaf profesi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kemanfaatan umum. Oleh karena itu, kami menjalankan peran kami dengan menjembatani antara wakif (pihak yang mewakafkan) dan lembaga penerima wakaf, serta menjalankan proses ikrar wakaf profesi dengan jelas dan transparan.

Dalam implementasi ketentuan wakaf profesi dari UU Wakaf, BWI secara konsisten mengadopsi pendekatan yang mengutamakan prinsip-

prinsip kemanfaatan umum dan keadilan sosial. Kami berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan bahwa regulasi dan pedoman yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, BWI juga berkomitmen untuk mengatur regulasi tertulis yang mengikat terkait proses ikrar wakaf profesi. Regulasi ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi para wakif mengenai tata cara, persyaratan, dan administrasi yang harus diikuti dalam proses wakaf profesi. Dengan adanya regulasi tertulis, diharapkan bahwa proses wakaf profesi dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan tanpa keraguan.

Dalam keseluruhan sikap dan tindakan kami terkait wakaf profesi, BWI berupaya untuk menjalankan mandatnya sesuai dengan ketentuan UU Wakaf, merespons aspirasi masyarakat, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas wakaf profesi sebagai bentuk sumbangan berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan umum.

## **2. Kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Wakaf Profesi**

Dalam Undang-Undang Wakaf, wakaf profesi diakui sebagai bentuk wakaf yang memungkinkan individu atau profesional untuk mewakafkan

keahlian atau kompetensinya dalam bidang profesi tertentu. Oleh karena itu, BWI sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola wakaf di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasi wakaf profesi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, kepentingan masyarakat, dan aturan hukum yang berlaku.

BWI telah mengeluarkan kebijakan yang bersifat pedoman praktis terkait implementasi wakaf profesi. Kebijakan ini mencakup beberapa hal penting:

1. **Prosedur Ikrar Wakaf Profesi:** BWI telah merancang prosedur yang jelas dan transparan mengenai bagaimana para wakif dapat melakukan ikrar wakaf profesi. Proses ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti oleh para wakif dalam menyatakan kesediaan mereka untuk mewakafkan keahlian atau kompetensi dalam bidang profesi tertentu.
2. **Kriteria Profesi yang Dapat Diwakafkan:** BWI telah menetapkan kriteria yang rinci dan jelas mengenai jenis-jenis profesi yang dapat diwakafkan. Kriteria ini didasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Islam, manfaat sosial, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan wakaf profesi yang diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Tata Cara Administratif: Kebijakan BWI juga mencakup tata cara administratif yang harus diikuti dalam pelaksanaan wakaf profesi. Hal ini meliputi proses pengumpulan informasi, persyaratan dokumentasi, serta pelaporan yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf profesi.

4. Kerjasama dengan Lembaga Terkait: BWI bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengembangkan kebijakan terkait wakaf profesi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kepentingan masyarakat.

Dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur implementasi wakaf profesi secara rinci dan jelas, BWI berusaha untuk memfasilitasi proses wakaf profesi agar berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta aturan hukum yang berlaku. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman yang memberikan kepastian kepada para wakif, sehingga mereka dapat melakukan wakaf profesi dengan keyakinan dan tanpa keraguan mengenai tata cara dan prosedur yang harus diikuti.

### **3. Bentuk dan Kegiatan Wakaf Profesi**

Dalam UU Wakaf, wakaf profesi diakui sebagai salah satu bentuk wakaf yang memungkinkan individu atau profesional untuk mewakafkan

keahlian atau kompetensinya dalam suatu bidang profesi. Oleh karena itu, BWI sebagai lembaga yang mengelola wakaf di Indonesia, memiliki peran dalam mendorong, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan wakaf profesi.

Bentuk dan kegiatan Wakaf Profesi yang dilakukan oleh BWI mencakup beragam bidang dan jenis profesi. Contohnya, seorang seniman musik dapat mewakafkan karya musiknya yang bisa digunakan dalam berbagai acara resmi atau promosi lembaga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, seorang profesional seperti ahli arsitektur bisa mewakafkan layanan merancang bangunan atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh BWI.

Dalam prakteknya, wakaf profesi di BWI dapat berbentuk:

1. Pemberian Jasa Profesional: Para wakif (pihak yang mewakafkan) dapat mewakafkan layanan profesional mereka seperti penasihat hukum, konsultan keuangan, atau dokter untuk mendukung program-program dan inisiatif yang dijalankan oleh BWI.
2. Penggunaan Keahlian Khusus: Para wakif yang memiliki keahlian khusus seperti dalam bidang teknologi, desain grafis, atau pendidikan, dapat mewakafkan waktu dan keterampilan mereka untuk kepentingan umum.
3. Kontribusi Pengetahuan: Para akademisi atau peneliti dapat mewakafkan pengetahuan mereka dalam bentuk seminar, pelatihan, atau karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat.

BWI berkomitmen untuk mengakomodasi berbagai bentuk wakaf profesi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanfaatan

umum. Kami juga berperan dalam memastikan bahwa wakaf profesi yang diterima diarahkan untuk mendukung program-program yang konsisten dengan tujuan sosial, ekonomi, dan kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **4. Sistem Memperoleh Wakaf Profesi**

Dalam UU Wakaf, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur metode atau saluran tertentu yang harus digunakan untuk memperoleh wakaf profesi. Oleh karena itu, BWI memiliki fleksibilitas dalam menentukan cara-cara untuk memperoleh wakaf profesi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai sosial, serta etika yang berlaku.

Sistem memperoleh wakaf profesi dapat melibatkan beberapa metode, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Promosi Melalui Media: BWI dapat memanfaatkan media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan platform online, untuk memberikan informasi mengenai konsep wakaf profesi, manfaatnya, serta bagaimana individu atau profesional dapat berpartisipasi.
2. Kerjasama dengan Asosiasi Profesi: BWI dapat berkolaborasi dengan asosiasi atau organisasi profesi yang terkait dengan bidang yang mungkin ingin mewakafkan keahlian mereka. Kerjasama semacam ini dapat membantu dalam mengenalkan konsep wakaf profesi kepada para anggota asosiasi.

3. **Komunikasi Aktif dengan Calon Wakif:** BWI dapat melakukan pendekatan langsung kepada individu atau profesional yang berpotensi untuk mewakafkan keahlian mereka. Ini bisa melalui pertemuan, seminar, atau diskusi yang dirancang khusus untuk menjelaskan manfaat dan proses wakaf profesi.
4. **Pemanfaatan Teknologi Digital:** BWI dapat menggunakan platform digital seperti situs web, media sosial, atau aplikasi untuk menyebarkan informasi tentang wakaf profesi dan memberikan kemudahan bagi calon wakif untuk mengikuti proses ikrar wakaf profesi.
5. **Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan:** BWI bisa menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau pelatihan untuk menyampaikan informasi tentang wakaf profesi kepada para siswa atau peserta pelatihan.

Hal yang paling penting adalah bahwa sistem memperoleh wakaf profesi yang digunakan oleh BWI harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, transparan, dan etis. BWI harus memberikan informasi yang jelas kepada calon wakif mengenai tujuan, proses, dan manfaat wakaf profesi, serta menghormati keputusan calon wakif dalam memberikan sumbangan dalam bentuk wakaf profesi.

## **5. Penyaluran Wakaf Profesi**

Dalam UU Wakaf, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur lokasi atau tempat di mana wakaf profesi harus disalurkan oleh BWI.



Namun, BWI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa wakaf profesi yang diterima disalurkan ke program-program dan inisiatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai kemanfaatan sosial, serta kepentingan masyarakat.

Tempat atau lokasi penyaluran wakaf profesi dapat beragam tergantung pada tujuan dan program-program yang telah ditetapkan oleh BWI. Beberapa contoh di mana wakaf profesi bisa disalurkan adalah:

1. Program di Daerah yang Membutuhkan: BWI dapat memprioritaskan daerah-daerah yang membutuhkan kontribusi wakaf profesi lebih mendesak, seperti daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan atau pendidikan.
2. Lembaga Pendidikan atau Pelatihan: Jika wakaf profesi berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan, BWI dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan yang memiliki fokus pada bidang tersebut.
3. Lembaga Kesehatan: Jika wakaf profesi berkaitan dengan layanan kesehatan, dana tersebut dapat dialokasikan ke lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Proyek Infrastruktur: Jika wakaf profesi berkaitan dengan keahlian teknis atau insinyur, dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti bangunan atau jalan.

5. Program Kewirausahaan: Jika wakaf profesi terkait dengan keterampilan bisnis, BWI bisa mendukung program kewirausahaan atau pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Penting bagi BWI untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran wakaf profesi. BWI harus memastikan bahwa dana wakaf profesi disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk memberikan manfaat yang optimal bagi lembaga penerima wakaf dan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemanfaatan sosial.

## **6. Pertanggungjawaban Badan Wakaf Indonesia terhadap Wakaf Profesi**

Dalam UU Wakaf, terdapat prinsip-prinsip yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan aset wakaf, termasuk wakaf profesi. Oleh karena itu, BWI memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan wakaf profesi dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh BWI dalam hal ini:

1. Evaluasi Berkala: BWI perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang didukung oleh wakaf profesi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf profesi digunakan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Pengawasan Ketat: BWI harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana wakaf profesi. Ini melibatkan pemantauan terhadap setiap tahapan penggunaan dana, termasuk alokasi, penyaluran, pelaksanaan program, dan laporan hasil.
3. Transparansi Informasi: BWI wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana wakaf profesi, program-program yang didukung, serta dampak yang telah dicapai. Ini bisa dilakukan melalui laporan tahunan, situs web, atau media lainnya.
4. Auditor Independen: BWI dapat melibatkan auditor independen yang memiliki keahlian dalam mengaudit pengelolaan dana wakaf profesi. Auditor ini dapat memberikan pandangan independen mengenai penggunaan dana dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Pertanggungjawaban: BWI harus bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap pengelolaan dana wakaf profesi. Ini termasuk dalam hal melaporkan kepada otoritas yang berwenang serta masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut.

Prinsip-prinsip evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban ini adalah bagian integral dari pengelolaan wakaf profesi. BWI harus

menjalankan tanggung jawab ini dengan itikad baik dan penuh integritas, demi memastikan bahwa wakaf profesi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanfaatan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.